



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Penerimaan Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Tamu yang datang harus mengisi buku tamu
2. Tujuan harus jelas
3. Meninggalkan tanda pengenal
4. Menggunakan ID Card yang diberi oleh petugas PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu melapor ke pengamanan dalam (Satpam)
2. Satpam Pengamanan Dalam mengarahkan tamu dan memberikan nomor antrian masing-masing bagian sesuai dengan keperluan tamu.
3. Mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu
4. Mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu
5. Apabila tamu sudah selesai dengan keperluan, tamu menyerahkan kembali tanda pengenal tamu untuk mengambil kembali kartu identitas tamu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan terhadap tamu

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Sengkang

Jalan Bau Baharuddin No. 9 90911 089602933464

<http://www.pn-sengkang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sengkang

Pengaduan melalui Virtual Assisten Pengadilan Negeri Sengkang yang tersedia pada halaman Website Pengadilan Negeri Sengkang (www.pn-sengkang.go.id) atau dapat langsung mengunjungi kantor Pengadilan Negeri Sengkang